

TAHAPAN PENGURUSAN DOKUMEN PERIZINAN SEA TRIAL KAPAL BARU TB. SML06A PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN OLEH PT. TIRTAYASA BAHARI SAMUDRA BATAM

¹Lilis, ²Boby Winanda, ³Nurul Hafilda

^{1,2} KPNK, ³Nautika, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan
email: lilismpd2108@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini membahas tahapan pengurusan dokumen perizinan sea trial kapal baru TB. SML06A oleh PT Tirtayasa Bahari Samudra di KSOP Khusus Batam. Metode penelitian yang di gunakan berupa studi lapangan melalui observasi lapangan. Tujuan utama penelitian adalah menganalisis prosedur perizinan sea trial berdasarkan regulasi Kementerian Perhubungan dan lembaga klasifikasi kapal, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, seperti Ditjen Perhubungan Laut, galangan kapal, KSOP, dan pemilik kapal. PT Tirtayasa Bahari Samudra berperan sebagai agen kapal yang mewakili pemilik dalam pengurusan dokumen kapal, baik saat kedatangan maupun keberangkatan. Pelabuhan sebagai terminal kapal membutuhkan sistem dan fasilitas yang mendukung kelancaran operasional, termasuk proses administrasi. Dalam hal ini, sea trial merupakan tahapan penting untuk menguji kelayakan kapal sebelum beroperasi. Proses perizinannya meliputi pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, pemeriksaan fisik oleh marine inspector, penerbitan izin sea trial, dan pelaporan hasil uji coba. Makalah ini juga mengidentifikasi kendala teknis dan administratif selama proses pengurusan dokumen, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi layanan perizinan di KSOP. Hasil penelitian diharapkan menjadi acuan bagi pelaku industri pelayaran dalam memahami dan melaksanakan prosedur legalisasi kapal baru di wilayah pelabuhan.

Kata Kunci: Dokumen, Izin, Kapal, TB.SML06A

Abstract. This study discusses the stages of sea trial permit document processing for the new vessel TB. SML06A by PT Tirtayasa Bahari Samudra at the Batam Special KSOP. The research method used is a field study through field observation. The main objective of the study is to analyze the sea trial permit procedure based on the regulations of the Ministry of Transportation and the ship classification society, and to identify the parties involved, such as the Directorate General of Sea Transportation, the shipyard, the KSOP, and the ship owner. PT Tirtayasa Bahari Samudra acts as a ship agent representing the owner in processing ship documents, both upon arrival and departure. Ports as ship terminals require systems and facilities that support smooth operations, including administrative processes. In this case, sea trial is an important stage to test the seaworthiness of the vessel before operation. The permit process includes submitting an application, document verification, physical inspection by a marine inspector, issuance of a sea trial permit, and reporting the trial results. This paper also identifies technical and administrative obstacles during the document processing process, and provides recommendations to improve the efficiency of licensing services at the KSOP. The research results are expected to be a reference for shipping industry players in

understanding and implementing new ship legalization procedures in port areas.

Keywords: Documents, Permits, Ships, TB.SML06A

PENDAHULUAN

Dalam industri perkapalan, sea trial atau uji coba laut merupakan tahap penting yang dilakukan setelah pembangunan kapal selesai, sebelum kapal diserahkan kepada pemiliknya. Proses ini bertujuan untuk menguji performa teknis kapal secara menyeluruh di lingkungan laut yang sebenarnya. Uji coba ini meliputi berbagai aspek seperti kecepatan maksimum, kemampuan manuver, sistem navigasi, sistem mesin, stabilitas kapal, serta sistem keselamatan dan komunikasi.

Sea Trial merupakan proses pengujian pelayaran yang dilakukan setelah kapal di persiapkan sepenuhnya, termasuk mesin penggerakannya. Pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan surat izin berlayar dan sertifikat dari Klas (BKI). Kapal akan melalui sejumlah pengujian untuk menilai sejauh mana kelayakannya dalam menghadapi kondisi pelayaran yang sebenarnya. Umumnya uji coba dilaksanakan pada bangunan baru, namun juga bisa dilaksanakan pada kapal yang telah menjalani perbaikan besar untuk memastikan kelayakannya.

PT. Tirtayasa Bahari Samudra memiliki kontrak kerja dengan owner yang memiliki Pembangunan kapal baru seperti tugboat dan tongkang, oleh karena itu PT. Tirtayasa Bahari Samudra lebih menangani proses dalam penerbitan sertifikat Dokumen Sea Trial kapal baru. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan sea trial tidak jarang menghadapi berbagai kendala. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain ketidaksesuaian antara performa aktual kapal dengan spesifikasi desain, gangguan teknis pada mesin utama atau sistem bantu, serta keterbatasan waktu dan anggaran yang dapat mempengaruhi kelengkapan dan akurasi uji coba. Selain itu, masih terdapat ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman dari sebagian pihak terkait tentang pentingnya pelaksanaan sea trial secara menyeluruh dan sesuai prosedur standar. Proses dalam pengurusan penerbitan dokumen Sea Trial melalui sistem KSOP Khusus Batam, permohonan di ajukan oleh agen kepada pihak KSOP khusus batam. Selanjutnya, agen berkewajiban memastikan bahwa seluruh proses perizinan telah di selesaikan sepenuhnya agar kapal dapat melakukan pelaksanaan Sea Trial sesuai yang di inginkan oleh owner kapal tersebut. Oleh karena itu, KSOP Khusus Batam berperan sebagai pihak yang mengawasi dan bertanggung jawab dalam penerbitan dokumen perizinan, termasuk di antaranya yang berkaitan dengan proses pengurusan dokumen Sea Trial Selain itu, KSOP Khusus Batam juga bertugas menerbitkan Surat Izin Berlayar untuk kapal-kapal yang telah menyelesaikan aktivitasnya di dermaga Pelabuhan Khusus Batam.

Tugas yang sama itu ialah sama-sama melayani kepentingan dan kebutuhan kapal –kapal keagenan selama beroperasi di pelabuhan. Salah satu kegiatan keagenan ini

dilaksanakan oleh PT. Tirtayasa Bahari Samudra yang menangani operasi kapal lokal maupun kapal luar. Operasi pelayaran kapal meliputi:

1. Mengurus proses penyandaran kapal.
2. Mengurus Segala Perizinan Kapal
3. Mengurus Mengurus Clearance Document dan pengurusan SPB (Surat Persetujuan Berlayar).

Menurut Badrus Zaman (2023 : 246) Sea trial sudah menjadi keharusan pada kapal-kapal yang baru selesai dibangun maupun selesai konversi. Menghindari program sea trial dapat berakibat fatal. Modifikasi pintu kapal pada konversi menjadi kapal ro-ro-pax ini tidak dilengkapi dokumen sea trial. Secara umum dapat dikatakan bahwa sea trial pekerjaan yang cukup berbahaya. Proses pengadaan kapal di Indonesia yang unik terutama proyek-proyek pemerintah dimana delivery terjadi pada akhir tahun, pada saat kondisi gelombang laut relative tinggi.

Menurut Handoyo (2016 : 3), Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut (sungai dan danau). Besarnya kapal dinyatakan dalam ton register (register ton), untuk ukuran besarnya kapal dikenal istilah gross register ton (GRT) dan net register ton (NRT). Ross register ton (GRT) adalah jumlah dari semua ruangan kapal yang tertutup atau yang dapat ditutup secara kedap air, baik yang berada di bawah geladak maupun yang berada di atasnya (deck line).

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh hasil dari suatu masalah dan kesimpulan diperlukan data informasi yang objektif. Pendekatan penelitian lapangan (Field Research) sebagai metode pengumpulan data serta studi kepustakaan (Library Research) sebagai pendekatan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan permasalahan yang di bahas.

A. Pengamatan Lapangan (Field Research)

Pada penelitian ini, penulis menerapkan metode observasi selama 6 bulan pada PT. Tirtayasa Bahari Samudra, penulis secara langsung mengamati dan melingkultu bagaimana tahapan pengurusan dokumen perizinan sea trial kapal baru pada kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan oleh PT. Tirtayasa Bahari Samudra.

B. Metode Study Pustaka (Library Research)

Study Pustaka adalah metode pengumpulan informasi dan sumber referensi lain yang di lakukan di dalam perpustakaan POLTEK AMI dengan membaca buku-buku dan bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan yang dapat membantu penulis dalam memahami istilah dan pengertian mengenai pembahasan yang terdapat dalam penulisan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tahapan Pengurusan Dokumen Perizinan Sea Trial Oleh PT. Tirtayasa Bahari Samudra

1. Tahapan-tahapan Dalam Pengurusan Dokumen Perizinan Sea Trial Kapal Baru TB. SML 06A Di KSOP Khusus Batam.

- a. Pemilik kapal dari perusahaan Setia Maritim Lestari secara resmi menghubungi dan mengirim email kepada manajemen PT. Tirtayasa Bahari Samudra, yang bertindak sebagai agen resmi. Dalam komunikasi tersebut, pihak Setia Maritim Lestari menginformasikan bahwa salah satu kapal milik mereka akan segera menjalani kegiatan sea trial. Kemudian agen dari perusahaan pelayaran terlebih dahulu mempersiapkan persyaratan yang sudah di tentukan oleh kantor kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan khusus batam. Kegiatan sea trial ini merupakan tahap krusial untuk mengevaluasi performa dan kesiapan kapal sebelum digunakan secara penuh dalam operasional. Oleh karena itu, agen PT. Tirtayasa Bahari Samudra diminta untuk melakukan koordinasi serta mempersiapkan semua kebutuhan yang diperlukan selama proses sea trial, termasuk pengurusan izin pelayaran, penyusunan dokumen, dan koordinasi dengan pihak berwenang di pelabuhan.
- b. Setelah seluruh syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya dipenuhi secara lengkap dan sesuai oleh agen dari perusahaan pelayaran, langkah selanjutnya adalah agen tersebut akan menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan ke kantor Syahbandar. Penyerahan dokumen ini dilakukan khususnya pada bagian atau seksi penerbitan dokumen sea trial, yang bertanggung jawab untuk memproses permohonan tersebut. Seluruh proses pengajuan akan dijalankan sesuai dengan prosedur resmi dan aturan yang berlaku, guna memastikan bahwa kegiatan sea trial dapat dilakukan dengan izin yang sah dan sesuai standar yang telah ditentukan oleh otoritas pelabuhan.
- c. Setelah dokumen permohonan diajukan dan dilakukan pemeriksaan oleh bagian seksi penerbitan dokumen di kantor KSOP, agen dari perusahaan pelayaran PT. Tirtayasa Bahari Samudra akan menjalankan prosedur dengan menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pembayaran tersebut dilakukan dengan jumlah yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas KSOP yang bertugas menangani administrasi pembayaran tersebut. Proses pembayaran ini merupakan bagian penting dalam rangka pemenuhan kewajiban administrasi yang harus dipenuhi agar penerbitan dokumen sea trial dapat diteruskan dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah membayar

PNBP, petugas akan melakukan percetakan atau penerbitan dokumen sea trial dan tanda tangan dokumen sea trial.

- d. Setelah dokumen resmi sea trial diterbitkan oleh pihak kantor Syahbandar melalui seksi penerbitan dokumen, agen dari perusahaan pelayaran akan mengambil dokumen tersebut secara langsung dari petugas yang berwenang. Selanjutnya, dokumen yang telah diterima akan diserahkan oleh agen kepada pihak pemilik kapal (owner) sebagai bentuk tanggung jawab akhir dari proses pengurusan administrasi. Penyerahan ini juga memastikan bahwa pihak pemilik kapal telah menerima seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan sea trial sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang telah disahkan.

2. Instansi Yang Terkait Dalam Tahapan Pengurusan Dokumen Perizinan Sea Trial Kapal Baru.

Instansi yang terkait dalam menangani perizinan dokumen Sea Trial ialah:

- a. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam.
Menurut Undang-undang kementerian perhubungan No. PM 36 Tahun 2012, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah unit pelaksana teknis di lingkungan kementerian perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintah di Pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada Pelabuhan yang diusahakan secara komersial. Menurut Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008 Pasal 207 Ayat 3, Syahbandar merupakan pejabat pemerintah dipelabuhan yang diangkat oleh Menteri Perhubungan dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan serta melakukan pengawasan penuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamh keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum dibidang angkutan peraran, kepelabuhanan dan perlindungan lingkungan maritime dipelabuhan seluruh Indonesia. Syahbandar memiliki wewenang tertinggi dalam melaksanakan koordinasi kegiatan kepabeanean, keimigrasian, kekarantinaaan dan kegiatan institusi pemerintahan lainnya di Pelabuhan.
- b. Keagenan Kapal
Keagenan kapal memiliki tanggung jawab penuh dalam mengatur dan mengelola seluruh proses

perizinan yang berkaitan dengan aktivitas kapal, termasuk pengurusan dokumen perizinan sea trial. Setiap tahapan dalam proses ini wajib dijalankan secara hati-hati sesuai dengan prosedur yang telah berlaku oleh otoritas pelabuhan dan instansi terkait, agar seluruh kegiatan berjalan secara sah dan teratur. Sebagai bagian dari tugas tersebut, keagenan kapal juga berperan aktif dalam menjalin komunikasi dan koordinasi dengan petugas dari kantor Syahbandar serta instansi lainnya yang terlibat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses penerbitan dokumen perizinan sea trial dapat berlangsung tepat waktu, sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan dan disepakati bersama pemilik kapal (owner). Dengan begitu, keberangkatan dan pelaksanaan sea trial dapat berjalan lancar tanpa hambatan administratif.

c. Owner Kapal

Pemilik kapal (Owner) memiliki peran penting dalam proses pelaksanaan kegiatan sea trial, dimulai dengan memberikan instruksi resmi kepada pihak keagenan kapal untuk mengurus seluruh dokumen perizinan yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Instruksi ini mencakup permintaan agar agen kapal melakukan koordinasi dengan otoritas pelabuhan, termasuk Syahbandar dan instansi terkait, guna memastikan kelengkapan dokumen perizinan dapat diproses tepat waktu.

3. Dokumen Yang Di Perlukan Dalam Pengurusan Perizinan Sea Trial

a. Surat Permohonan

Surat Permohonan merupakan dokumen resmi yang disusun dan diterbitkan oleh pihak agen kapal, yang ditujukan kepada otoritas Pelabuhan dalam hal ini biasanya kepada Kantor Syahbandar atau instansi terkait lainnya. Dokumen ini berisi pernyataan formal berupa permohonan izin untuk melaksanakan proses pengurusan dokumen perizinan sea trial, yaitu uji coba pelayaran kapal sebelum beroperasi secara komersial.

Surat ini menjadi langkah awal dalam proses administratif yang harus dipenuhi, di mana agen bertindak atas nama pemilik kapal untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi secara hukum. Surat permohonan biasanya mencantumkan informasi penting seperti identitas kapal, nama pemilik kapal, jadwal rencana sea trial, dan maksud serta tujuan permohonan tersebut, agar pihak otoritas dapat memprosesnya sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Surat Ukur

Peraturan No. PM 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal. Perlu diketahui, surat ukur adalah syarat pendaftara kapal di Kementerian Perhubungan. Tanpa adanya tanda registrasi

kapal di badan kapal, pihak yang mengoperasikan kapal dapat dipenjara selama enam bulan dan dikenakan denda Rp 100 miliar (Pasal 158 (1) jo Pasal 314, UU Pelayaran).

c. Surat Laut

Surat laut kapal diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait pelayaran, termasuk pendaftaran dan kebangsaan kapal, serta penerbitan surat-surat kapal seperti Surat Laut.

d. Surat Peluncuran Kapal

Dasar hukum yang memuat pengaturan terkait peluncuran kapal di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Selain itu, juga berlaku sejumlah aturan pelaksanaan lain, anantara lain Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri.

e. Surat Pelunasan Kapal

Undang-undang yang mengatur tentang surat lunas kapal di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Peraturan ini mencakup pengaturan terhadap berbagai aspek terkait pelayaran, termasuk kepemilikan dan pendaftaran kapal, serta dokumen-dokumen yang terkait, seperti surat lunas kapal.

f. Builder Certificate

Sertifikat builder kapal, atau sertifikat keselamatan kapal, diatur dalam Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008 dan peraturan turunannya. Sertifikat ini menjamin kelaiklauan kapal dan legalitasnya untuk berlayar. Penerbitan sertifikat ini dilakukan oleh Menteri Perhubungan atau Organisasi yang Diakui (Recognized Organization), dan dalam pelaksanaannya, Menteri melimpahkan kewenangan kepada Direktur Jenderal.

g. Surat Pernyataan Nahkoda

Dokumen ini memberikan informasi tentang awak kapal dan peralatan yang ada di kapal beserta hasil pemeriksaan sebelum berlayar. Dokumen ini dimaksudkan untuk meminta izin berlayar dari Syahbandar setelah memastikan kapal layak untuk berlayar.

h. Kode Billing

Kode billing merupakan suatu bentuk tagihan yang wajib dibayarkan oleh pihak pembeli atau pemesan atas suatu layanan atau transaksi tertentu. Tagihan ini diterbitkan secara otomatis oleh sistem melalui proses digitalisasi yang telah terintegrasi. Secara sederhana, kode billing dapat dipahami sebagai serangkaian kode identifikasi unik yang diciptakan oleh sistem untuk membedakan setiap jenis pembayaran yang dilakukan, baik oleh individu maupun oleh instansi. Setiap kode billing bersifat spesifik dan

tidak dapat digunakan ulang, sehingga meminimalisir terjadinya kekeliruan atau duplikasi dalam proses pencatatan dan pelaporan pembayaran. Fungsi utama dari kode billing ini adalah untuk memfasilitasi proses pembayaran secara elektronik agar dapat berjalan dengan lebih cepat, akurat, dan efisien. Selain itu, penggunaan kode billing juga mempermudah pihak penyelenggara layanan dalam melakukan pemantauan, verifikasi, dan pelacakan transaksi secara real time. Dengan demikian, penerapan sistem kode billing menjadi bagian penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi keuangan di berbagai sektor.

B. Kendala Pada Pengurusan Dokumen Perizinan Sea Trial di PT. Tirtayasa Bahari Samudra.

1. Lambatnya Pemrosesan Oleh Petugas Di Karenakan Banyaknya Antrian Dalam Perizinan.

Lambatnya pemrosesan yang dilakukan oleh petugas di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam disebabkan oleh tingginya volume antrian dalam proses perizinan yang masuk secara bersamaan. Proses administrasi serta pelayanan perizinan yang semestinya dapat diselesaikan dalam waktu yang efisien menjadi terhambat karena banyaknya permohonan atau pengajuan izin yang diterima melebihi kapasitas maksimal pelayanan yang mampu ditangani oleh sumber daya manusia dan sistem operasional yang tersedia. Hal ini menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam penanganan setiap permohonan, mengingat petugas harus menangani jumlah permintaan yang tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja atau perangkat sistem yang ada.

2. Lambatnya Penentuan Alur Untuk Proses Pelaksanaan Sea Trial

Sea trial merupakan tahap penting dalam pengujian kelaiklautan kapal baru sebelum kapal tersebut mendapatkan sertifikasi dan dapat beroperasi secara resmi. Namun, dalam praktiknya, proses pelaksanaan sea trial sering kali mengalami keterlambatan seperti kurangnya koordinasi antar instansi terkait, penumpukan permohonan perizinan dan adanya gangguan pada sistem petugas.

3. Gangguan Sistem Dari Pihak Petugas Untuk Penerbitan Billing PNPB Sea Trial

PNBP sea trial merupakan biaya resmi yang harus di bayar oleh pemohon atau agen kepada negara untuk melaksanakan uji coba kapal. Proses pembayarannya dilakukan pada sistem petugas.

Namun, dalam pelaksanaannya, proses penerbitan billing PNPB seringkali mengalami gangguan sistem yang memperlambat tahapan perizinan sea trial.

KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi terhadap data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa proses pengurusan dokumen perizinan sea trial kapal baru TB. SML 06A di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan oleh PT. Tirtayasa Bahari Samudra Batam merupakan tahapan penting yang memastikan kelayakan operasional kapal baru sebelum digunakan secara komersial. Dalam pelaksanaannya, Perusahaan menghadapi beberapa kendala, seperti keterlambatan proses akibat antrian Panjang pada instansi terkait, kurangnya koordinasi antar pihak, serta gangguan sistem pada saat penerbitan billing PNPB. Meskipun demikian, PT. Tirtayasa Bahari Samudra telah melakukan Upaya perbaikan melalui peningkatan koordinasi internal, pemanfaatan teknologi, serta penjadwalan proses yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Setiawan., and Albi Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat : Jejak, 2018.
- Dadi, Tim s., and Yunita. *Manajemen Usahatani*. Yogyakarta : Deeppublish, 2023.
- Fathurrohman, Muhammad. *Tahapan dan Pembelajaran Modern*. Yogyakarta: 2017.
- Fatimah, Siti. *Pengantar Transportasi*. Myriapublisher : Jawa Timur,2019. Handyono, Jusak Johan. *Manajemen Perawatan Kapal*. Jakarta : 2016.
- Ginting, D., & Siska, E. (2021). *Prosedur Penerbitan Delivery Order Dalam Pengambilan Container Pada Pt. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan Cabang Medan*. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(1), 155-160.
- Ginting, D., & Ginting, D. G. (2021). *PERANANAN KEAGENAN KAPAL DALAM MELAYANI PENGISIAN AIR BERSIH UNTUK KEBUTUHAN KM. AMRTA VII Pada PT. GESURI LLOYD CABANG KUALA TANJUNG*. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(2), 245-249.
- Ginting, D. (2021). *PENANGANAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI CONTAINER PADA PT. ELANG SRIWIJAYA PERKASA PALEMBANG*. *Agriprimatech*, 5(1), 23-30.

- Ginting, D., Sahid, M., Ridho, S., & Perangin-Angin, R. B. (2023). PERANAN KEAGENAN TERHADAP AKTIVITAS KAPAL BERBENDERA INDONESIA YANG BEROPERASI SECARA INTERNASIONAL PADA PT. PENGUIN FERRY JASA INTERNASIONAL. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 5(1), 475-479, 1(2).
- Sinaga, J. A. B., Saragih, R., Lilis, L., Purba, Y. O., & Saragih, R. S. (2025). Application of Goal Programming Model for Optimization Tofu Production Planning. *ZERO: Jurnal Sains, Matematika dan Terapan*, 9(3), 1054-1060.
- Karso, A. Junaidi. Implementasi Kebijakan Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Sebagai Kepala Pemerintah DiPelabuhan. Cirebon : Insania, 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengertian Tahapan dan Perizinan. Sanjaya, Wina. Penelitian Pendidikan. Jakarta : Prenadamedia, 2015.
- Lilis, L., Dirhamsyah, D., Fransiska, E., & Sartika, D. (2023). PELAKSANAAN EKSPOR IKAN PARI KE NEGARA SINGAPORE PADA CV. INDO PACIFIC JAKARTA. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 5(1), 469-474.
- Lilis, L., Fransiska, E., & Situmeang, C. I. U. (2021). PROSEDUR PENANGANAN DOKUMEN KAPAL MUATAN CURAH KERING DI DERMAGA TUKS INALUM PADA PT. GESURI LLOYD CABANG KUALA TANJUNG. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(2), 257-263.
- Lilis, L., & Rizki, M. U. (2022). AKTIVITAS PELAYANAN PENUMPANG KAPAL KM. WIRA ONO NIHO DI DERMAGA PELABUHAN PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV SIBOLGA. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 394-399.
- Lilis, L., Siregar, N. S., & Abdullah, P. (2022). TATA CARA PERPANJANGAN SERTIFIKAT KONSTRUKSI KAPAL PADA KANTOR KSOP (KESYAHBANDARAN DAN OTORITA PELABUHAN) KELAS I DUMAI OLEH PT. WASAKA INDONESIA JAYA DUMAI. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(1), 318-324.
- Lilis, L., & Fadillah, N. (2021). PROSEDUR PENANGANAN CREW KAPAL ASING YANG MASUK KE PERAIRAN INDONESIA PADA PT. BAHARI EKA NUSANTARA CABANG BATAM. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(1), 168-175.
- Lilis, L., Yursal, Y., Rezeki, R., & Neshandry, N. (2025). ANALISIS PERANAN KEAGENAN DALAM KEGIATAN KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL PADA PT. NOVAL GLOBAL TRANS BELAWAN. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 7(2), 849-854.
- Said, A. A., Lilis, L., & Rispianti, D. (2025). Pengolahan air bersih dengan metode filtrasi sederhana untuk kebutuhan air layak konsumsi di Pulo Kampai. *IRA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (IRAJPKM)*, 3(1), 54-59.
- Seprianto. Kegiatan yang dilakukan di PT. Tirtayasa Bahari Samudra, 2010.
- Syamsuri, Yulfiah., et. al. Pengembangan Teknologi Terapan Berwawasan Lingkungan. Machungpress : Jawa Timur, 2020.
- Sholeha, D., & Lilis, L. (2025). PENANGANAN KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL OLEH KEAGENAN PADA PT. BAHARI EKA NUSANTARA CABANG BELAWAN. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 7(1), 798-802.
- Tanjung, A. A., Lilis, L., & Sabila, F. H. (2024). TATA CARA PELAYANAN DAN PENANGANAN CREW SIGN ON DAN SIGN OFF PADA CREW KAPAL ASING DI KANTOR IMIGRASI BELAWAN OLEH PT. KARANA LINE CABANG BELAWAN. *Jurnal Adiguna Maritim Indonesia*, 1(1), 33-36.
- Peraturan Kementrian Perhubungan Nomor : PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar.
- Peraturan Kementrian Perhubungan Replubik Indonesia Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2008, Bab II Pasal 3 Tentang Pelayaran.
- Peraturan Kementrian Replubik Indonesia Undang-undang Hukum Perdata Ketentuan Umum Pasal 309 Tentang Kapal.
- Pedoman Praktek Darat Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan 2024.
- Zaman, Santoso., et. al. Statistics : Aspek Safety Pada Perancangan Sistem Dan Permesinan Kapal. Penerbitnem : Jawa Tengah, 2023.